



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANS BANJARMASIN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perhubungan meliputi sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan serta sub urusan pelayanan serta kesekretariatan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, perlu mengangkat Pengemudi Trans Banjarmasin, Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin, Teknisi Trans Banjarmasin, dan Kondektur Trans Banjarmasin pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN TRANS BANJARMASIN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Pengemudi adalah Pengemudi Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Petugas Kebersihan adalah Petugas Kebersihan Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
8. Teknisi adalah Teknisi Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
9. Kondektur adalah Kondektur Trans Banjarmasin Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
10. Pembayaran Jasa Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur Trans Banjarmasin adalah biaya dalam bentuk upah yang diberikan secara lumpsum setiap akhir bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Trans Banjarmasin untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang selamat dan nyaman kepada masyarakat di Daerah.

- (2) Tujuan penyelenggaraan Trans Banjarmasin untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum dalam mobilitas masyarakat sehari-hari di Daerah.

BAB III
PENGANGKATAN PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, TEKNISI, DAN
KONDEKTUR TRANS BANJARMASIN

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur dilakukan berdasarkan surat perjanjian kerja.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Kepala Dinas dengan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur dengan dibubuhi materai.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai ikatan perjanjian kerja untuk 1 (satu) tahun terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (5) Syarat pengangkatan Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Jumlah Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur pada Dinas disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pada Dinas.

BAB IV
PEMBAYARAN JASA PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, TEKNISI, DAN
KONDEKTUR TRANS BANJARMASIN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Jasa Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur diberikan dalam bentuk upah kerja.
- (2) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dinas.
- (3) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. untuk Pengemudi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari; dan
 - b. untuk Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 5

- (1) Dinas mengalokasikan Pembayaran Jasa bagi Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondektur.
- (2) Pembayaran Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional untuk penyelenggaraan Trans Banjarmasin.

Pasal 6

Pembayaran Jasa Pengemudi, Petugas Kebersihan, Teknisi, dan Kondaktur di Dinas dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebijakan Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Trans Banjarmasin di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 05), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN